

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2013 PERSPEKTIF
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN
BERALKOHOL DI KOTA PALOPO**



Diajukan untuk Memenuhi Kewajiban Sebagai Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh.

WAHYUDI

Nim 15.0302.0025

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

2019

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEKAKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN
MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA PALOPO**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Kewajiban Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh:

**WAHYUDI
NIM. 15.0302.0025**

Dibimbing Oleh:

Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.

Dr.Anita Marwing, S.HI., M.HI.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGER I (IAIN) PALOPO**

2019

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEKAKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN
MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA PALOPO**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Kewajiban Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh:

**WAHYUDI
NIM. 15.0302.0025**


**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI I (IAIN) PALOPO**

2019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS PENGUJI	vi
PERSETUJUAN PENGUJI	viii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Pembahasan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. PenelitianTerdahulu yang Relevan	10
B. Kajian Pustaka.....	12
1. Satuan Polisi Pamong Praja	12
2. Sejarah Polisi Pamong Praja.....	13
3. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	15
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013.....	17
5. Pengerttian Hukum	18
6. Penegekan Hukum Peraturan Daerah	23
7. Minuman Beralkohol dan Dampak yang Ditimbulkan.....	24
C. Kerangka Pikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Subjek Penelitian.....	30
D. Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Pengolahan Dan Analisis Data.....	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Singkat Objek Penelitian	33
B. Peran Satpol PP Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013	42
C. Faktor-Faktor yang menjadi penghambat dan solusi dalam Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN	



PRAKATA



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt karena berkat Rahmat dan Karunianya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Palopo”** Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Baginda Nabi Muhammad saw, kepada keluarganya, para sahabatnya hingga kepada umatnya yang senantiasa selalu berpegang teguh terhadap ajaran sunnahnya hingga akhir zaman ini.

Ucapan terima kasih terkhusus kepada kedua orang tuaku, Ayahanda Jafar, serta Ibunda Diana, dan seluruh keluarga besar saya tanpa terkecuali serta sahabat-sahabat saya yang selalu mendukung dan memberikan motivasi selama penyusunan skripsi ini dan juga senantiasa mendoakanku agar menjadi orang yang berguna, serta ucapan terima kasih kepada Pimpinan kampus IAIN Palopo beserta jajarannya yaitu:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag selaku Rektor IAIN Palopo dan Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, selaku Wakil Rektor I, Dr. Ahmad Syarief, SE.MM selaku Wakil Rektor II, dan Dr. Muhaemin, S.Ag. selaku Wakil Rektor III IAIN Palopo.

2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Palopo
3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara sekaligus Pembimbing II dan Prof. Dr. Hamzah K, M.HI., selaku pembimbing I yang tiada hentinya selalu meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan kelancaran serta motivasi dalam membimbing dan mengarahkan Penulis sehingga skripsi ini dapat terlaksana dengan baik.
4. Dr. Helmi Kamal, M.HI., selaku Penguji I, dan Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Penguji II yang memberikan kritik dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Kepala Perpustakaan dan seluruh Staf Perpustakaan yang selama ini banyak membantu dalam memfasilitasi refensi yang dibutuhkan baik dalam proses penyelesaian tugas perkuliahan maupun penyelesaian Skripsi.
6. Dosen dan staf fakultas Syariah yang telah banyak membantu, memberikan ilmu, nasehat dan motivasi pada Penulis.
7. Kepada Kepala Dinas Satpol PP Kota Palopo beserta Staf dan jajarannya yang telah mengizinkan Penulis melaksanakan penelitian dan membantu Penulis ketika melakukan penelitian.
8. Keluarga Besar Sumillin lokasi pengabdian masyarakat yang selama 50 hari memberikan kontribusi yang sangat luar biasa dari awal penyambutan hingga pelepasan dan sampai saat ini dukungan dalam penyelesaian study masih tetap diberikan kepada penulis.

9. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Prodi Hukum Tata negara angkatan 2015 yang bersama-sama telah banyak melewati suka duka selama kuliah di IAIN Palopo.
10. Sahabat-sahabatku Sul fadli. Ahwal, asriani, Ahmad Jayadi, Yuniati, Yusra, Nurjannah Dan seluruh angkatan 2012-2015 Siswa Pondok Pesantren As'Adiyah Belawa Baru yang selalu memberikan motivasi bagi Penulis dari awal hingga akhir perkuliahan.
11. Keluarga Besar Resimen Mahasiswa Satuan 712 IAIN PALOPO yang telah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa bagi Penulis dari awal masuk pendidikan dasar hingga penyelesaian study.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala perbuatan kita dan bernilai amal yang baik di sisi-Nya Aamiin. Dan akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta menjadi acuan bagi kemajuan bangsa ini. Aamiin.

Palopo, 2019

Penulis,

Wahyudi
NIM. 15.0302.0025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minuman yang mengandung ethanol alkohol atau yang biasa disebut sebagai minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung psikoaktif yang memiliki efek-efek tertentu apabila diminum atau masuk kedalam tubuh. Minuman beralkohol telah populer di berbagai belahan dunia sejak zaman para nabi. Disebutkan bahwa minuman beralkohol (*khamr*) adalah minuman yang memabukkan yang banyak diminum oleh orang-orang *jahiliyah* (jaman kebodohan). Tidak kalah dengan hal tersebut minuman beralkohol berkembang pesat di zaman modern. Namun terlepas dari berbagai aspek mengenai minuman beralkohol, masyarakat dunia mulai menyadari akan efek negatif yang dapat ditimbulkan akibat meminum minuman yang mengandung *ethanol* ini.

Minuman beralkohol adalah satu dari sekian banyak faktor yang dapat memicu terjadinya perilaku negatif, akibat dari mengomsumsi secara berlebihan sehingga menyebabkan hilangnya kontrol diri atau disebut mabuk dan pada akhirnya dapat menimbulkan tindakan-tindakan pelanggaran yang dapat meresahkan masyarakat. Indonesia sendiri minuman beralkohol diawasi peredarannya oleh negara, terutama minuman impor, yaitu jenis minuman beralkohol seperti anggur, bir brendi, tuak, vodka, wiski dan lain-lain. Sering dijumpai pemberitaan, baik di media cetak maupun media elektronik mengenai dampak buruk dari mengomsumsi minuman keras di tambah lagi dengan munculnya minuman oplosan yang banyak dijumpai di kios-kios pinggir jalan.

Banyak orang yang mengomsumsi minuman beralkohol kemudian harus berurusan dengan pihak kepolisian oleh karena tidak terkendalnya manusia ketika mereka telah mengomsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Masyarakat awam pun pasti tahu bahwa mengomsumsi minuman beralkohol tanpa batas, maka manusia menjadi tak terkendali dan senangtiasa berbuat semaunya saja, banyak kasus-kasus hukum yang terjadi akibat minuman beralkohol.

Sebagai komitmen pemerintah Kota Palopo dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai konsekuensi dari penyerahan urusan pemerintah dari pemerintahan pusat pada tahun 2008 membuat salah satu produk hukum yaitu Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2013 Tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol.

Bentuk Peraturan Daerah didasarkan pada perkembangan Kota Palopo yang sangat signifikan. Banyak terjadi tindak pidana yang berawal dari pengaruh minuman beralkohol diantaranya perkuliahian yang berbuntut pada penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga, keributan yang membuat tidak adanya ketenangan pada penduduk. Hal ini diakibatkan hilangnya kesadaran dari yang mengomsumsi. Sehingga menjadi awal dari tindakan atau perbuatan pidana yang meresahkan masyarakat.

Kehadiran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan perbuatan atau pelanggaran dalam kelompok masyarakat maupun lingkungan sosial yang menyimpang dari norma-norma agama, adat-istiadat dan sosial kemasyarakatan, seperti: perkoasaan atau

pelecehan seksual, perkelahian, pembunuhan, perjudian dan sebagainya yang timbul karena pengaruh minuman beralkohol. Tidak dapat di pungkiri Kota Palopo tentunya perlu melakukan pengawasan terhadap berbagai peredaran minuman beralkohol, terlebih lagi Kota Palopo sebagai Bumi Sawerigading diharapkan menjadi pelopor dalam pemberantasan dan penertiban berbagai minuman beralkohol baik yang diproduksi maupun yang didistribusikan ataupun dijual bebas. Minuman beralkohol sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung *ethanol* yang berasal dari fermentasi. Kadar kandungan ethanolnya minuman beralkohol dikategorikan menjadi:¹

1. Minuman keras golongan A adalah minuman keras dengan kadar *etanol* (C₂H₅OH) 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen).
2. Minuman keras golongan B adalah minuman keras dengan kadar *etanol* (C₂H₅OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen).
3. Minuman keras golongan C adalah minuman keras dengan kadar *etanol* (C₂H₅OH) lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen)

¹Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86/Menkes/per/IV/77 Tahun 1977 tentang Minuman Keras.

4. Minuman beralkohol dapat digolongkan sebagai zat *Psikotropika* yaitu zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat *Psikoaktif* melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Oleh karena itu, minuman beralkohol tidak hanya menyebabkan mabuk, akan tetapi pada tingkat tertentu dapat menyebabkan kematian. Pada tingkat kandungan 0,05-0,15% ethanol dimana di dalam darah peminum akan mengalami kehilangan koordinasi, pada tingkat 0,15-0,20% *ethanol* menyebabkan keracunan pada tingkat 0,30-0,40% peminum kehilangan kesadaran dan pada tingkat yang lebih tinggi lagi yaitu 0,50% dapat menyebabkan kematian.²

Berdasarkan defenisi di atas, maka perlu adanya pengaturan tentang ketentuan menyangkut izin peredaran minuman beralkohol yang menyebutkan sebagai berikut.³

1. Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin.
2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh WaliKota atau pejabat yang ditunjuk.
3. Tata cara dan prosedur permohonan izin diatur dengan Peraturan WaliKota.

Namun demikian melalui pengamatan awal yang dilakukan oleh calon peneliti dalam kenyataanya sehari-hari kita masih banyak menyaksikan praktek

²Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

³Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Minuman dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

yang sangat jauh dari harapan dibentuknya Peraturan Daerah minuman beralkohol ini, terutama larangan sebagaimana disebutkan diatas. Lahirnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Palopo belum sepenuhnya menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol itu sendiri, hal ini dapat di lihat dalam kenyataannya sehari-hari. Masih adanya penjualan minuman beralkohol yang belum teratur, tempat-tempat penjualan minuman yang tidak memiliki izin, serta banyaknya tempat-tempat yang belum ditertibkan oleh instansi yang terkait. Lebih parahnya lagi minuman beralkohol juga dijual kepada anak di bawah umur termasuk pelajar. Sehingga dalam masyarakat muncul sebuah anekdot bahwa: semakin dilarang untuk menjual dan mengonsumsi minuman beralkohol akan tetapi pula semakin mudah pula untuk mendapatkannya di Kota Palopo.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 masih mengalami berbagai kendala, diantaranya disamping sosialisasinya belum sampai ke tingkat bawah juga dalam hal ini instansi-instansi terkait belum maksimal dalam dalam pelaksanaan maupun pengawasan terhadap Peraturan Daerah tersebut. Hal ini berdampak kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah tersebut.

Dengan dilakukannya Peraturan Daerah ini, tentunya tujuan sebagaimana dicantumkan dalam konsideran menimbang baik huruf a maupun b pada peraturan daerah tersebut dapat terwujud, yaitu sebagai berikut.⁴

⁴Konsideran Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.

1. Bahwa peredaran minuman beralkohol di Kota Palopo mengalami pertumbuhan yang signifikan, maka perlu pengawasan dan pengendalian.

2. Bahwa minuman beralkohol mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan dan moral masyarakat.

Namun, untuk melaksanakan peraturan daerah tersebut tidak semudah mengembalikan telapak tangan. Tentunya, terimplementasi atau tidaknya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran minuman beralkohol di Kota Palopo tidak terlepas dari komitmen dan kebersamaan baik pemerintah Kota palopo bersama masyarakat untuk melakukan pengawasan sehingga peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Palopo tidak akan terjadi lagi.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji tentang ***“Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Palopo”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah diatas, maka akan dirumuskan pokok permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Peredaran Minuman Beralkohol yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja?

2. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dan solusi dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 di Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana penegakkan hukum Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Peredaran Minuman Beralkohol yang dilakukan satuan Polisi Pamong Praja?

2. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan solusi dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 di Kota Palopo?

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini memberikan deskripsi tentang perananan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 di Kota Palopo.

b. Manfaat Praktis

Penelitian dapat menjadi informasi mengenai perananan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Palopo, terutama yang berkaitan dengan persolan minuman beralkohol.

2. Bagi masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peranan Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah di Kota Palopo.

E. Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan judul skripsi yang penulis angkat dalam penelitian ini, maka definisi operasional dari skripsi ini adalah:

1. Peranan

Peranan yang dimaksud peneliti adalah suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosial, baik secara formal maupun informal.

2. Satuan Polisi Pamong praja

Satuan Polisi Pamong praja yang dimaksud penulis adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah.

3. Penegakkan Hukum

Penegakkan Hukum yang dimaksud penulis adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau fungsinya norma-norma hokum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hokum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

4. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah yang dimaksud penulis adalah peraturan perundang undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Peraturan daerah terdiri atas: peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/Kota.

5. Pengawasan

Pengawasan yang dimaksud penulis adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mengandung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

6. Peredaran

Peredaran yang dimaksud penulis adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah pencapaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen.

7. Minuman Beralkohol

Minuman yang beralkohol yang dimaksud penulis adalah minuman yang mengandung etanol, etanol adalah bahan resiko aktif dan konsumsinya mengakibatkan penurunan kesadaran.

Berdasarkan pengertian variabel tersebut diatas, maka yang dimaksud judul ini adalah bagaimana peran Satpol PP dalam mengatasi dan mengendalikan peredaran minuman keras sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2013 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Palopo dan selanjutnya apa saja tindakan atau sanksi yang di jatuhkan oleh pelaku terhadap pengedaran minuman beralkohol.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Teguh Satyo Pambudi dengan penelitian yang berjudul “Peranan Satpol PP Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian, Pengawasan Penertiban, Dan Peredaran Minuman Beralkohol (studi di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas)”. Berdasarkan hasil yang disimpulkan, adapun perbedaan dan persamaan antara penelitian ini yaitu :

Penelitian terdahulu membahas Tentang Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian, Pengawasan Penertiban, Dan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas.

Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu membahas peranan Satpol PP Dalam Penegakan Perda Minuaman Beralkohol.¹ Serta pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilmar dengan penelitian yang berjudul “Efektifitas Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013”. Berdasarkan hasil yang disimpulkan, adapun perbedaan dan persamaan antara penelitian ini yaitu :

¹ Teguh Satyo Pambudi, “*Peranan Satpol PP dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian, Pengawasan Penertiban, dan Peredaran Minuman Beralkohol*”, Banyumas, Skripsi, 2016.

Penelitian terdahulu mengkaji tentang efektifitas atau pengaruh yang dapat menghasilkan Dari Perda Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol tanpa subjek atau Instansi pokok yang disertakan dalam judul penelitian ini.²

Adapun persamaan dari penelitian terdahulu yaitu membahas Tentang Perda Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.³ Serta pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Dwi Mariadi, yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul (Studi Atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, pengedaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul)”.⁴

Berdasarkan hasil yang disimpulkan, adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian ini:

Penelitian terdahulu lebih berfokus pada penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol.

²Ilham Dwi Mariadi, “Penegakan Hukum terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul (Studi Atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman Bealkohol di Kabupaten Bantul)” : Bantul, Skripsi, 2016.

³Ilham Dwi Mariadi, “Penegakan Hukum terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul (Studi Atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian,..

⁴Muhammad Ilmar, *Efektifitas Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013* : palopo, Skripsi, 2016.

Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol Serta pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif.

B. Kajian Pustaka

1. Ruang lingkup Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja di tetapkan dengan Peraturan Daerah Satpol PP dapat berkedudukan di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Di daerah provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Di daerah kabupaten/kota, Satuan Polisi Pamong Praja di pimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab melalui sekretaris daerah.

Pada hakekatnya, Polisi Pamong Praja adalah seorang polisi, yang oleh karena dapat (dan bahkan harus) dikatakan sebagai bagian dari aparat penegak hukum. Dikatakan demikian, karena Satpol PP di bentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah (Perda). Sebagaimana diketahui, perda menurut Pasal 1 angka 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan “peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota”.

2. Sejarah Polisi Pamong Praja

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman colonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan di mana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai penjaga keamanan kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan surat perintah Jawatan Praja di daerah istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.⁵

Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Polisi Pamong praja.⁶ Di Jawa dan Madura satuan polisi pamong praja di bentuk pada tanggal 3 maret 1950. inilah awal mula terbentuknya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun.

Pada tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura⁷, dengan dukungan para petinggi militer/ angkatan perancang. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya⁸, untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No13/1961 tentang pokok-pokok Kepolisian.

⁵Surat Perintah Kepala Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta No 1/1948 tanggal 30 Oktober 1948 tentang Detasemen Polisi

⁶Surat Perintah Kepala Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta No 2/1948

⁷Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 7 Tahun 1960 tanggal 30 Nopember 1960

⁸Peraturan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 tertanggal 11 Juni 1962

Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja⁹. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU RI No 5/1974 tentang Pokok-Pokok pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan peranangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

Saat ini UU RI 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU RI No22/1999 dan direvisi menjadi UU RI No32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.

Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2010. Dengan berlakunya PP ini maka dinyatakan tidak berlaku PP Nomor 32 Tahun 2004 tentang pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428).

Dengan demikian Satpol PP mempunyai tugas menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai yang tertuang dalam UU RI No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah membagi urusan pemerintah antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Salah satu urusan dari banyak urusan pemerintah daerah terutama untuk pemerintah kabupaten/kota yaitu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat¹⁰.

⁹Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 1 Tahun 1963 tanggal 11 Februari 1963

¹⁰Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

3. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

- a. Tugas Satpol PP sebagai aparat penegak perda dinyatakan dalam Pasal 1 butir 8, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, kedua Pasal tersebut pada intinya menyatakan eksistensi Satpol PP sebagai bagian dari peranangkat daerah yang di bentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, Pasal 3, dan 4 PP Nomor 6 tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja pula menegaskan tugas Satpol PP menegakkan perda dan menyelenggarakan perda dan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud PP Nomor 6 Tahun 2010 Pasal (4) sebagai berikut:

b. Fungsi Satpol PP

Adapun fungsi Satpol PP adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah, penenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan Bupati.
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat daerah.
4. Pelaksaan kebijakan perlindungan masyarakat.
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan

kepolisian Negara republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah, dan atau aparatur lainnya.

6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan Bupati.
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang di berikan oleh kepala daerah.

Dari pengertian diatas, Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam hal ini walikota palopo dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah, sehingga peranan Satpol PP sebagai aktor implementasi adalah rangka penegakan peraturan daerah dan mewujudkan ketertiban dan ketentraman.

Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP menggunakan dua metode yakni metode *preventif* (pencegahan) dan *reprepsif* (penindakan), pada metode *preventif*, polisi pamong praja mengupayakan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang isi peraturan daerah. Upaya ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami aturan-aturan yang diatur dalam peraturan daerah. Metode represif lebih cenderung kearah penindakan yang dilakukan Satpol PP terhadap pelanggaran perda.

Satpol PP mempunyai misi strategis dalam membantu kepala daerah yaitu untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraa pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman.

4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013

Tidak terkendalinya ketertiban umum dilandasi oleh banyak faktor dan salah satu hal yang dianggap sebagai pemicu tidak terkendalinya ketertiban umum adalah minuman beralkohol. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, minuman beralkohol mengandung bahan psikoaktif yang memiliki efek-efek tertentu apabila dikonsumsi atau masuk ke dalam tubuh.

Dari latar belakang tersebut, pemerintah daerah Kota Palopo melalui Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol merancang aturan tentang minuman beralkohol yang dianggap sebagai salah satu faktor terpecahnya ketertiban umum.

Peraturan Daerah tersebut diatur mengenai penggolongan dan jenis minuman beralkohol, peredaran dan produksi minuman beralkohol, penjualan, perizinan usaha perdagangan, retribusi daerah, pengendalian pengawasan dan peredaran, penertiban minuman beralkohol, pelaporan, pelanggaran, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Diundangkan pada tanggal 31 Mei 2013 dan terdiri dari 25 Pasal peraturan daerah tersebut diatas dirancang dengan maksud untuk menghindarkan bahaya penyalahgunaan minuman beralkohol dikalangan masyarakat didaerah karena telah menjadi tekad pemerintahan daerah bahwa walaupun minuman beralkohol termasuk komoditi perdagangan bebas namun perlu dibatasi dan disertai perizinan sehingga peredarannya dapat di tekan dan dikendalikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, peranan badan atau lembaga pemerintahan sangat besar untuk mendukung secara persuasive mampu memberikan dorongan kepada anggota-anggota masyarakat agar mematuhi dan melaksanakan setiap peraturan atau kebijakan yang telah diundangkan. Maka Satpol PP selain berfungsi sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, juga berfungsi sebagai penegak peraturan daerah yang dimaksudkan untuk menegakkan supremasi hukum.

Penegakan menunjuk pada orang, pelaku, atau lembaga. Dengan demikian, penegak peraturan daerah bisa diartikan sebagai aparat atau instansi yang bertugas mewakili pemerintah daerah setempat untuk memelihara atau mempertahankan pelaksanaan peraturan daerah.

5. Pengertian Hukum

Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama.¹¹

Hukum sebagai kumpulan peraturan/kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi semua orang, normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh, serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah¹².

a. Hukum Pidana

Hukum pidana menurut Mezger adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang

¹¹Sudikno M, "*Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) (3th ed)*". Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 199. h. 38.

¹²Sudikno M, "*Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) (3th ed)*". Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 1991. h. 39.

berupa pidana.¹³ Yang dimaksud pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Menurut Sudarsono, Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.¹⁴

Tujuan hukum pidana menurut R. Abdoel Djamali:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik.
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.¹⁵

Di Indonesia sendiri hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Menurut Sudarto hukum pidana materiil memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana (KUHP), sedangkan hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur bagaimana negara dengan alat-alat perlengkapannya mengenakan hak-hak mengenai pidana (KUHP).

b. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya menciptakan kedamaian dan ketentraman masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan oleh negara dalam hal ini melalui

¹³Sudarto, "*Hukum Pidana I*". Semarang: Yayasan Sudarto. 1990. h. 9.

¹⁴Sudarso, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ardi Mahasatya. 2001. h. 209.

¹⁵Abdul D, "*Pengantar Hukum Indonesia*". Jakarta: Rajawali Pers. 1990. h. 171.

kekuasaan daerah yaitu Satpol PP merupakan sesuatu yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Prinsip penegakan hukum adalah dilandasi oleh negara yang berdaulat, maka hanya negara itu sendiri yang bergerak menghukum seseorang yang mencoba mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Negara adalah yang menciptakan hukum sehingga segala sesuatu harus tunduk kepada negara. Negara disini dianggap sebagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan-peraturan hukum, dalam kaitan dengan hukuman, hukum ciptaan negara adalah hukum pidana. Lili dan Ira Rasjidi Teori lain menyebutkan bahwa otoritas negara yang bersifat monopoli tersebut pada hakikatnya adalah kehendak manusia atau masyarakat itu sendiri dimana masyarakat menginginkan adanya kedamaian dan ketentraman sehingga mereka berjanji akan menaati segala ketentuan yang dibuat negara dan dilain pihak bersedia pula untuk memperoleh hukuman jika dipandang tingkah lakunya akan berakibat pada terganggunya ketertiban dalam masyarakat. Lili dan Ira Rasjidi Prosedur penegakan hukum yang dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya telah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹⁶

c. Prosedur Penegakan Hukum

Prosedur penegakan hukum Indonesia telah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tahapan upaya hukum terdiri dari Laporan/pengaduan/tertangkap tangan, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, bantuan hukum, prapenuntutan dan penuntutan, praperadila, dan sidang pengadilan.

¹⁶ Rasjidi Lili & Rasjidi Ira, "*Dasar-dasar Filsafat Hukum dan Teori Hukum*". Bandung: Citra Aditiya Bhakti. 2001. h.85-86

1. Laporan/pengaduan/tertangkap tangan Setiap orang yang mengalami/melihat/menyaksikan/menjadi korban peristiwa tindak pidana bisa melaporkan atau membuat pengaduan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum.

2. Penyelidikan Menurut Pasal 1 ayat 5 KUHAP, “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

3. Penyidikan Menurut Pasal 1 ayat 2 KUHAP, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

4. Penangkapan Menurut Pasal 1 ayat (20) KUHAP, “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

5. Penahanan Menurut Pasal 1 ayat (21) KUHAP, “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

6. Pengeledahan Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan rumah atau pakaian, atau badan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang.

7. Penyitaan Menurut Pasal 1 ayat (16) KUHAP, “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya 18 benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”.

8. Bantuan Hukum Guna kepentingan pembelaan, seorang tersangka atau terdakwa berhak menerima bantuan hukum, walaupun dia benar sebagai pelaku tindak pidana;

9. Prapenuntutan dan penuntutan Penuntutan adalah kegiatan untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa atau diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

10. Praperadilan Menurut Pasal 1 ayat (10) KUHAP, “Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang”. Praperadilan dalam KUHAP ditempatkan pada bab X bagian kesatu, salah satu bagian ruang lingkup wewenang pengadilan negeri.¹⁷

11. Sidang Pengadilan Setelah pelimpahan dokumen oleh jaksa penuntut umum, perkara akan masuk tahap sidang pengadilan.

¹⁷ M. Yahya, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”. Jakarta: Garuda Metropolitan Pr.1988. h. 515.

6. Penegakan Hukum Peraturan Daerah

Menurut Pasal 1 angka 8 UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol merupakan peraturan daerah kota palopo yang di buat dengan landasan untuk menghindarkan bahaya penyalahgunaan minuman beralkohol dikalangan masyarakat daerah dimana penyalahgunaan minuman beralkohol seringkali membawa dampak buruk bagi individu itu sendiri maupun bagi lingkungan yang di khawatirkan jika dibiarkan secara terus menerus dapat mengancam ketertiban dan ketentraman umum.

Selain Petugas Kepolisian Republik Indonesia, pegawai negeri sipil yang diberi wewenang untuk mengawal pelaksanaan Peraturan Daerah adalah Satpol PP, Satpol PP adalah perangkat daerah yang mempunyai wewenang untuk mengawal pelaksanaan Perda. Menurut Pasal 148 ayat (1) UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah , “Satpol PP adalah perangkat daerah yang membantu tugas kepala daerah dalam rangka menegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”. Tugas dan wewenang Satpol PP diatur dalam PP No.6 Tahun 2010 Pasal 4 sampai 6 tentang tugas dan wewenang Satpol PP.

Ketentuan dan prosedur pengendalian, pengawasan serta penertiban peredaran minuman beralkohol diatur pada Bab IV Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang pengawasan dan peredaran minuman beralkohol.

7. Minuman Beralkohol Dan Dampak Yang Ditimbulkan

Banyak orang yang mengkonsumsi minuman keras kemudian harus berurusan dengan pihak kepolisian oleh karena tidak terkendalinya manusia ketika mereka telah mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan. Masyarakat awam pun pasti tahu bahwa ketika mengkonsumsi minuman beralkohol tanpa batas, maka manusia menjadi tak terkendali dan senantiasa berbuat semaunya saja, banyak kasus-kasus hukum yang terjadi akibat dari minuman keras.

Orang yang mengkonsumsi dan kecanduan minuman keras atau alkohol disebut dengan istilah alcoholism (ketagihan alkohol), istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Magnus Huss, seorang pejabat bidang kesehatan masyarakat di Swedia. Kecanduan alkohol merupakan gangguan yang kompleks dan sering dipandang dari perspektif biopsychosocial. (Naskah Publikasi Gambaran Persepsi Peminum Alkohol Tentang Dampak Kesehatan Pada Peminum Alkohol di Dukuh Mendungan).


Data WHO memperkirakan saat ini jumlah pecandu alkohol di seluruh dunia mencapai 64 juta orang , dengan angka ketergantungan yang beragam di setiap negara. Di Amerika misalnya, terdapat lebih dari 15 juta orang yang mengalami ketergantungan alcohol dengan 25% diantaranya adalah pecandu dari kalangan wanita. Di Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkirakan ada 3,2 juta orang (1,5% dari total populasi) di Indonesia mempunyai riwayat

Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.¹⁹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa larangan untuk mendekati minuman

keras atau khamr karena adanya sebab-sebab merugikan di dalamnya. Adapun surah lain yang membahas tentang larangan meminum alkohol terdapat pada QS.

Al-Baqarah (2): 219



Terjemahnya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang *khamar* dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”²⁰

Adapun hadits yang menyatakan tentang dilarangnya penggunaan minuman keras diantaranya :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ سَكِرٍ حَمْرٌ، وَكُلُّ سَكِرٍ حَرَامٌ» (رواه مسلم)

Artinya :

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Cet.. 9*; Jawa Barat ; Jabal, 2010, h. 123.

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Cet.. 9*; Jawa Barat ; Jabal, 2010, h. 34.

”Dari Ibnu Umar r.a. bahwasannya Nabi saw. bersabda, “*Setiap hal yang memabukkan itu khamr, dan setiap yang memabukkan itu haram.*” (H.R. Muslim)²¹

Sayyidina Umar bin Al-Khattab r.a. telah menjelaskan tentang makna khamr, yakni “Sesuatu yang dapat menutupi dan menghalangi akal (untuk berpikir dengan jernih/sadar)”. Para sahabat Nabi saw. pun telah menyepakati penjelasan (makna khamr) ini, keharaman khamr/minuman keras, serta sebab keharamannya adalah dapat memabukkan.


Persoalan ini semakin meluas ketika dampak negatif tersebut tak hanya merugikan sang pelaku, tapi juga merugikan banyak orang. Contoh kasus adalah pada pengendara yang mabuk, konsentrasi adalah hal mutlak yang harus diperhatikan saat berkendara. Konsentrasi yang buruk apalagi disebabkan oleh suatu keadaan dalam hal ini mabuk dapat mengakibatkan hal - hal yang tidak diinginkan terjadi pada pengendara yang mabuk dan juga pengendara lain disekitarnya.

C. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah kerangka berpikir yang bersifat teoritis atau konseptual mengenai masalah yang akan diteliti. Kerangka berpikir tersebut menggambarkan hubungan antara konsep atau variabel yang akan diteliti. Berawal dari status Satpol PP dalam Penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Palopo. Kemudian

²¹ Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, *Asrar al-Tanzil wa Anwar At-Ta'wil*, (Dar Al-Jail, Beirut dan Al-Maktabah Al-Kulliyat Al-Azhariyat, Qairo, Mesir) 1992, 1997 Terj. M. Abdurrahman, (Tafsir Kalimah Tauhid, Pustaka Hidayah, Bandung), 2007.

dilanjutkan dengan peranan Satpol PP menurut Undang-undang atau peraturan pemerintah lainnya. Dilanjutkan dengan upaya penegakan hukum Peraturan daerah yang dilakukan oleh Satpol PP. Selanjutnya hambatan apa yang dihadapi Satpol PP serta upaya apa yang harus dan telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dan menciptakan peredaran minuman beralkohol yang terkendali di Kota Palopo Berikut skema kerangka berpikir pada penelitian ini:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum kualitatif. Penelitian hukum kualitatif atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum kualitatif bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.¹

2. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan adalah :

- a. Pendekatan Normatif, merupakan atau memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empiris dari keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya.²
- b. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan dalam aspek hukum dimana penulis akan melihat kebijakan-kebijakan atau aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak.

¹Joenadi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normative dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group 2018. h.149

²Siti Zulaiha, "Pendekatan Metodologis dan Teologis Bagi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Guru MI" *Jurnal Pendidikan Dasar*, Vol.1 No.01,2017.

c. Pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan yang berasal dari lingkungan masyarakat atau keadaan sosial. Beberapa sumber yang Penulis dapatkan bahwa seseorang yang mengomsumsi miras itu disebabkan tidak lain factor sosial misalkan orang tua adalah pengomsumsi miras otomatis akan berdampak pula kepada sang anak dan mengikuti jejak orang tuanya dan juga pergaulan hidup yang terlalu bebas, sehingga dengan pendekatan ini Penulis lebih mudah memecahkan permasalahan ini.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kantor Satpol PP jalan Jenderal Sudirman No. 152, Tompotika, Wara, Kota Palopo, Sulawesi selatan. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan judul proposal yang diajukan penulis yaitu peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Predaran Minuman Beralkohol Di Kota Palopo dengan pertimbangan bahwa peraturan daerah yang menjadi kajian penelitian ini baru diberlakukan tahun 2013.

C. Subjek Penelitian

Amirin mengemukakan bahwa subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian³. Untuk mendapatkan pemahaman tentang peraturan daerah nomor 1 tahun 2013 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol,

³Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metode Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*, Jawa Barat: Jejak 2017. h. 152

maka penelitian ini tidak terlepas dari pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini, yaitu Satpol PP kota Palopo, Pegawai ASN beserta jajarannya dan juga masyarakat yang terlibat langsung dalam pengendalian dan peredaran minuman beralkohol yang sekiranya nanti dapat membantu penelitian dalam menggali data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

D. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan atau digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif sebagai pendukungnya. Data kualitatif adalah data yang tidak berupa angka, untuk membacanya harus dijabarkan secara rinci dan jelas agar bisa menarik kesimpulan bahwa salah satu tugas pokok Satpol PP adalah menegakkan perda salah satunya perda Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol khususnya di kota Palopo.

Sumber data dalam penelitian adalah dari mana dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuisisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang-orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Sumber data berupa responden ini dipakai juga penelitian kuantitatif. Sedangkan sumber data dalam penelitian kualitatif, posisi narasumber sangat penting, bukan hanya sekedar memberi respon melainkan juga sebagai pemilik informasi. Karena itu informan (orang yang memberi informasi, sumber informasi, dan sumber data) atau disebut subjek yang diteliti, karena ia bukan saja sebagai sumber data, melainkan juga aktor yang ikut menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian

berdasarkan informasi yang diberikan. Berdasarkan pada sumber dan tingkat validitas kepercayaan data, sumber data dapat di klasifikasikan menjadi dua yakni

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data primer yang peroleh melalui Kepala Satpol PP dan Staf Satpol PP di Kota Palopo. Dalam konteks ini, data primer dapat diperoleh sebagai mana yang dijelaskan berikut.

- a. Narasumber

Narasumber dalam hal ini yaitu orang yang bisa memberikan informasi lisan tentang sesuatu yang ingin diketahui. Seorang narasumber bisa saja menyembunyikan informasi penting yang dimiliki oleh karena itu peneliti harus pandai-pandai menggali data dengan cara membangun kepercayaan, keakraban dan kerjasama dengan subjek yang diteliti di samping tetap kritis dan analitis. Peneliti harus mengenal lebih mendalam narasumbernya, dan memilih narasumber yang benar-benar bisa diharapkan memberikan informasi jelas dan akurat.

- b. Peristiwa atau aktifitas

Data primer juga dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu peristiwa atau aktifitas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dari peristiwa atau aktifitas ini, peneliti bila mengetahui proses sebagaimana yang dimaksud sesuatu terjadi secara lebih pasti karena menyaksikan sendiri secara langsung.

c. Tempat atau lokasi

Informasi kondisi atau lokasi peristiwa dilakukan, dapat digali melalui narasumber baik yang menertibkan maupun yang ditertibkan. Hal tersebut tidak menyulitkan karena kediaman peneliti dan jarak dengan narasumber tidak terlalu jauh. Bukan hanya tempat, pengetahuan peneliti tentang situasi budaya dan kondisi masyarakat setempat turut memperkaya data primer yang diperoleh peneliti.

d. Dokumen

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktifitas tertentu. Ia bisa merupakan rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip, database, surat surat, gambar dan benda-benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau kejadian. Banyak peristiwa yang telah lama terjadi bisa diteliti dan dipahami atas dasar dokumen atau arsip.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh untuk menunjang penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dan dicatat oleh pihak lain atau dokumen. Berupa data yang berhubungan dengan peranan Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Predaran Minuman Beralkohol.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Sugiono menjelaskan bahwa tehnik pengumpulan data dapat dilakukan dengan Observasi (pengamatan), Interview (wawancara), Kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.⁴

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek yang sedang diteliti.⁵ Observasi adalah satu teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek. Terkadang peneliti ikut terlibat langsung pada penelitian yang dimaksud. Tetapi, kadang juga mengambil data dari orang lain.

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab sepihak sambil bertatap muka antara pewawancara dan responden dengan menggunakan alat panduan wawancara. Salah satu mengumpulkan data adalah melakukan wawancara baik yang dilakukan secara individu maupun dengan cara berkelompok antara peneliti dengan kelompok yang diteliti. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan dan mengklarifikasi data yang diperoleh. Biasanya dalam wawancara peneliti menggunakan dua metode yaitu wawancara bebas yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.

⁴Firdaus Dan Fakhry Zamzam, "*Aplikasi Metode Penelitian*", (Yogyakarta: Budi Utama 2018). h. 103

⁵ Margono, *Metologi Penelitian Pendidikan, (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2003)*,h.158

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah suatu metode penelitian yang menggunakan dokumen sebagai sumber datanya, dalam metode ini sumber informasinya berupa dokumen, laporan, bahan-bahan tertulis atau tercatat.

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

1. Teknik pengolahan data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam primer maupun sekunder akan dikelola dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya :

- a. Penyuntingan (*Editing*) sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit lebih dahulu, dalam artian data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam *record book*, daftar pertanyaan ataupun *interview guide* perlu dibaca sekalilagi dan diperbaiki, jika disana sini masih terdapat hal-hal yang salah atau yang masih meragukan. Kerja memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan data dinamakan mengedit data.⁶
- b. Pengkodean (*Coding*), yaitu data yang dikumpulkan berupa angka, kalimat pendek atau panjang, ataupun hanya “ya” atau “tidak” untuk memudahkan analisis, maka jawaban-jawaban tersebut perlu di berikode. Pemberian kode pada jawaban sangat penting artinya, jika pengolahan data dilakukan dengan computer. Mengkode jawaban adalah menaruh angka pada tiap jawaban.⁷

⁶Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1983), H.347.

⁷Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1983), H.348.

2. Analisis Data

Teknik analisis data menyangkut teknik yang digunakan untuk mengolah data. Teknik deskriptif kualitatif pun sangat bergantung pada banyaknya variabel penelitian, banyaknya kelompok penelitian, dan rumusan hipotesisnya.⁸

Untuk menganalisis data, digunakan metode analisis deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, oleh karena itu, analisis deskriptif menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi. disamping itu, kadang bersifat komperatif dan korelasi⁹. Dengan memandang mutu peraturan perundang-undangan terhadap peristiwa hukum yang terjadi yakni dalam hal kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah minuman berakohol yang beredar di kalangan masyarakat. Kemudian data dipaparkan dalam uraian kata-kata secara deskriptif.

⁸Subhana, Dkk., *Dasar-DasarPeneitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), h.50.

⁹Syahrudin, *Metologi Penelitian*, (Makassar: Permata Ilmu, 2005), h. 15-16

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Singkat Objek Penelitian

1. Gambaran Singkat Objek Penelitian

Kota Palopo, dahulu disebut Kota Administratif (KOTIF) Palopo, merupakan ibu kota kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 1986. Seiring dengan perkembangan zaman, ketika gaung reformasi bergilir dan melahirkan UU No. 22 Tahun 2000, telah membuka peluang bagi kota administratif di seluruh Indonesia yang telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi sebuah daerah otonom. Ide peningkatan status Kotif Palopo menjadi daerah otonom bergilir melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan status kala itu, yang ditandai dengan lahirnya beberapa dukungan peningkatan status Kotif Palopo dari beberapa unsur kelembagaan.

Adapun unsur penguat seperti :

- a. Surat Bupati Luwu No. 135/09/TAPEM Tanggal 9 Januari 2001, Tentang Usul Peningkatan Status Kotif Palopo Menjadi Kota Palopo.
- b. Keputusan DPRD Kabupaten Luwu No. 55 Tahun 2000 Tanggal 7 September 2000, Tentang Persetujuan Pemekaran/ Peningkatan Status Kotif Palopo Menjadi Kota Otonomi.
- c. Surat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No. 135/922/OTODA Tanggal 30 Maret 2001 Tentang Usul Pembentukan Kotif Palopo Menjadi Kota Palopo.

d. Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan No. 41/III/2001 Tanggal 29 Maret 2001 Tentang Persetujuan Kotif Palopo Menjadi Kota Palopo.

Hasil seminar kota administratif Palopo menjadi Kota Palopo, surat dan dukungan Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita Dan Organisasi Profesi pula di barengi oleh aksi bersama LSM Kabupaten Luwu memperjuangkan Kotif Palopo menjadi Kota Palopo, kemudian dilanjutkan oleh Forum Peduli Kota.

Akhirnya, setelah Pemerintahan Pusat melalui Depdagri meninjau kelengkapan administrasi serta melihat sisi potensi, kondisi wilayah dan letak geografis Kotif Palopo yang berada pada Jalur Trans Sulawesi dan sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan terhadap beberapa kabupaten meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Tana Toraja Dan Kabupaten Wajo serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, Kotif Palopo kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom Kota Palopo.¹

Pada tanggal 2 juli 2002, merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan pembangunan Kota Palopo, dengan ditanda tangannya prasasti pengakuan atas daerah otonom Kota Palopo oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Daerah Otonom, dengan bentuk dan model pemerintahan serta letak wilayah geografis tersendiri, berpisah dari induknya yakni Kabupaten Luwu.

¹Syaiful Sinala, Kasi Data dan Informasi, Dinas Satpol PP, *Wawancara*, 2 September 2019

Pada awal terbentuknya sebagai daerah otonom, Kota Palopo hanya memiliki 4 Kecamatan yang meliputi 19 Kelurahan dan 9 Desa. Namun seiring dengan perkembangan dinamika Kota Palopo dalam segala bidang sehingga untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, maka pada Tahun 2006 wilayah kecamatan di Kota Palopo kemudian dimekarkan menjadi 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Seiring pula perkembangan zaman yang dahulunya Kotif Palopo menjadi Kota Palopo di bentuk pula perangkat-perangkat Daerah atau Lembaga pada daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah salah satunya ialah Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Pasal 148, telah ditetapkan bahwa guna membantu Walikota Palopo dalam menegakkan peraturan daerah atau keputusan Walikota Palopo dan penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat kota Palopo maka di bentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Berlokasi di Jalan Jendral Sudirman Nomor 152, Tompotikka, Wara, Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan serta Mengacu undang-undang tersebut diatas Pemerintah Kota Palopo mengeluarkan peraturan daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja inspektorat, badan pembangunan daerah dan lembaga teknis daerah Kota Palopo, dimana Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam penegakan terhadap peraturan-peraturan dan kebijakan Walikota Palopo dalam melaksanakan pemerintahan.

Dengan adanya kebijakan tersebut merupakan perwujudan dalam pembinaan secara terus menerus terhadap kelembagaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas yang selalu menggunakan pendekatan represif dan preventif agar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat berjalan dengan aman dan lancar sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat Melaksanakan kebijakan pemeliharaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah.


2. Visi Misi Satuan Polisi Pamong Praja

Visi Satuan Polisi Pamong Praja “Terwujudnya Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dalam Menunjang Pembangunan Kota Palopo yang Berkualitas”

Adapun misi Satuan Polisi Pamong Praja ialah :

- a. Menciptakan Sistem Kerja yang Berorientasi Pada Pelayanan yang Efisien dan Efektif
- b. Meningkatkan Kompetensi Aparat Satuan Polisi Pamong Praja serta menyediakan Sarana dan Prasarana dalam Menunjang Pelaksanaan. Meningkatkan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pembinaan dan Pelayanan.
- c. Menciptakan Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja.
- d. Mewujudkan Kantramtibmas Serta Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Penegakan Peraturan Daerah.

3. Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo Tipe B



B. Peran Satpol PP Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013

1. Dasar Hukum Satpol PP Kota Palopo

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Pasal 148, telah ditetapkan bahwa guna membantu Walikota Palopo dalam menegakkan peraturan daerah atau keputusan Walikota Palopo dan penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.²

Adapun dasar dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo

- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang pembentukan kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di provinsi Sulawesi Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186).
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

² Ade Chandra, Kepala Dinas Satpol PP, Dinas Satpol PP, *Wawancara*, 2 September 2019.

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
- f. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Badan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Nomor 04).
- g. Peraturan Walikota Palopo Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Jabatan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo.
- h. Peraturan Walikota Palopo Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pedoman Dan Prosedur Operasional Penertiban Dan Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo.

Mengacu undang-undang tersebut diatas pemerintah Kota Palopo mengeluarkan peraturan daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja inspektorat, badan pembangunan daerah dan lembaga teknis daerah Kota Palopo, dimana Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam penegakan terhadap peraturan-peraturan dan kebijakan Walikota Palopo dalam melaksanakan pemerintahan.³

Dengan adanya kebijakan tersebut merupakan perwujudan dalam pembinaan secara terus menerus terhadap kelembagaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja

³ Syaiful Sinala, Kasi Data dan Informasi, Dinas Satpol PP , *Wawancara*, 2 September 2019.

dalam melaksanakan tugas yang selalu menggunakan pendekatan represif dan preventif agar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat berjalan dengan aman dan lancar sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berjalan secara sinergis.

2. Peran Satpol PP Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Dan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Palopo.

Berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja meliputi:

1. Ruang lingkup
 - a. Melakukan pengarahannya kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah.
 - b. Melakukan pembinaan dan atau sosialisasi terhadap masyarakat dan badan hukum.
 - c. Preventif non yustisial
 - d. Penindakan yustisial
2. Ketentuan umum
 - a. Mempunyai andasan hukum
 - b. Tidak melanggar HAM
 - c. Dilaksanakan sesuai prosedur
 - d. Tidak menimbulkan korban/ kerugian terhadap pihak manapun.
3. Pengarahan agar masyarakat dan badan hukum mentaati dan mematuhi peraturan daerah.

4. Pembinaan dan atau sosialisasi

Adapun hal yang dilakukan dalam pendekatan pada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah adalah : Pembinaan perorangan, dilakukan dengan cara mendatangi kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk diberitahu, pengarahan dan pembinaan arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, Pembinaan kelompok, dilakukan dengan cara mengundang/ mengumpulkan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah untuk diberikan pengarahan dan pembinaan, arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.⁴

5. Penindakan preventif non yustisial

Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja:

- a. Penindakan terhadap para pelanggar peraturan daerah, terlebih dahulu menanda tangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.
- b. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari syarat pernyataannya, maka akan diberikan:
 1. Surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari
 2. Surat teguran kedua, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari
 3. Surat teguran ketiga, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari
- c. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat teguran tersebut, akan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴Wahyuddin, Kasi Pengawasan dan pelaksanaan Perda, Dinas Satpol PP, *Wawancara*, 3 September 2019.

6. Penindakan yustisial

Penindakan yang dilakukan oleh PPNS:

a. Penyelidikan

1. Pada prinsipnya PPNS berdasarkan Pasal 149 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (atas kuasa undang-undang) memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan.
2. PPNS dalam rangka penyelidikan pelanggaran peraturan daerah (Trantibum) dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran pidana dalam lingkup Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya (peraturan daerah)
3. Dalam hal tertentu PPNS bila menggunakan kegiatan penyelidikan, dapat pula meminta bantuan penyidik Polri.

b. Penyidikan pelanggaran peraturan daerah:

1. Dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran peraturan daerah yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dalam wilayah kerjanya.

Pelanggaran ketentuan peraturan daerah dapat diketahui dari:

a. Laporan yang dapat diberikan oleh:

- 1.) Setiap orang
- 2.) Petugas

b. Tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun

c. Diketahui langsung oleh PPNS.

1. Dalam hal terjadi pelanggaran peraturan daerah baik melalui laporan PPNS dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan.

2. Dalam hal tertangkap tangan.

Setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS dapat melaksanakan

a. Tindakan pertama ditempat kejadian perkara

b. Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang ditetapkan di dalam Undang-undang yang menjadi dasar hukum Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS yang bersangkutan.

c. Segera melakukan proses penyidikan dengan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang, jenis pelanggaran peraturan daerah.

c. pemeriksaan

1. Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan, dalam pengertian tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik.

2. Setelah diadakan pemeriksaan oleh PPNS terhadap tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran peraturan daerah serta bersedia dan mentaati untuk melaksanakan ketentuan peraturan daerah tersebut sesuai dengan jenis usaha atau kegiatan yang dilakukan dalam waktu 15 hari sejak pelaksanaan pemeriksaan tersebut dan mengakui kesalahan kepada yang bersangkutan dihruskan membuat surat pernyataan.

d. Pemanggilan

1. Dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuan KUHP sepanjang menyangkut pemanggilan.
2. Dasar pemanggilan tersangka dan saksi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (peraturan daerah)
3. Yang berwenang menandatangani surat panggilan pada prinsipnya adalah PPNS Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja adalah penyidik (PPNS), maka surat panggilan dilakukan oleh pemimpinannya selaku penyidik.
5. Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja bukan penyidik (PPNS), maka surat panggilan ditandatangani oleh PPNS Polisi Pamong Praja yang diketahui oleh pimpinan.
6. Dan surat panggilannya dilakukan oleh petugas PPNS, agar yang bersangkutan dengan kewajiban dapat memenuhi panggilan tersebut (bahwa kesengajaan tidak memenuhi panggilan diancam dengan Pasal 216 KUHP)


e. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan operasi penegakan peraturan daerah dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP, Pengampu peraturan daerah dengan dibantu kepolisian (KORWAS PPNS), Kejaksaan dan Pengadilan dapat melakukan:

1. Sidang ditempat terhadap para pelanggar peraturan daerah

2. Melakukan pemberkasan terhadap para pelanggar peraturan daerah dan selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan, melakukan koordinasi kejaksaan, pengadilan dan kepolisian (KORWAS PPNS) guna penjadwalan untuk melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar peraturan daerah ditempat Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Skema jalannya tindak pidana pelanggaran perda acara cepat.



Sumber data : Dinas Satpol PP

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo pada Tahun 2012 telah melaksanakan program kegiatan yang mendukung pelaksanaan peningkatan kinerja seperti peningkatan kemampuan SDM, sarana dan prasarana penunjang kegiatan, pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta pelayanan prima kepada masyarakat, termasuk penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang

Penngawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Palopo.⁵

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Palopo.

Pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di nilai belum terlalu efektif, dikarenakan belum keluarnya peraturan Walikota terkait teknis pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol serta perizinan usaha minuman beralkohol masih dalam tahap rancangan. Disamping itu kondisi Kota Palopo yang cukup luas tidak sebanding dengan aparat Satpol PP yang diturunkan, dari 182 hanya 1 regu yang diturunkan yang jumlahnya hanya sekitar 20 aparat saja yang dibantu pihak terkait dari kepolisian. Dengan ini menjadikan peraturan daerah ini akan ditinjau kembali karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada⁶.

Pengendalian peredaran minuman beralkohol yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Palopo mengacu pada keputusan Presiden RI No.3 Tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol yang kemudian dicantumkan dalam peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kota Palopo yaitu dengan menetapkan ketentuan mengenai penjualan langsung minuman beralkohol baik dari hasil pengolahan tradisional maupun hasil pabrikasi, hanya diizinkan pada tempat-tempat tertentu seperti pada hotel, kafe, Bar dan pada tempat atau kawasan tertentu yang diberi izin dan telah ditetapkan oleh Walikota Palopo.⁷

⁵Alim kamal Kasi penyelidikan dan Penyidikan, Dinas Satpol PP *Wawancara*, 3 September 2019.

⁶Rusli Kasubag Keuangan, Pelaporan, Evaluasi Dan Tindak Lanjut, Dians Satpol PP *Wawancara*, 3 September 2019

⁷Wahyuddin, Kasi Pengawasan dan pelaksanaan PERDA, Dinas Satpol PP, *Wawancara*, 3 September 2019.

Penjualan minuman beralkohol di Kota Palopo harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Nomor 1 Tahun 2013 tentang pengawasan dan peredaran minuman beralkohol di Kota Palopo, dimana harus melalui Dinas Perdagangan kota Palopo dengan tujuan semua hal yang berkaitan dengan perizinan dapat diurus. Penjualan minuman beralkohol di Kota Palopo banyak yang ilegal ini dilihat dengan banyaknya minuman beralkohol yang dijual bebas, yang mana tempat-tempat hiburan malam yang menjual minuman beralkohol itu tidak memiliki izin dari pemerintah, dengan adanya prosedur yang mengatur penjualan minuman beralkohol di Kota Palopo diharapkan peredaran minuman beralkohol dapat dikendalikan dan ditujukan bagi pihak tertentu yang dianggap dapat menjalankan ketentuan yang ada.

Dengan adanya peredaran minuman beralkohol ilegal maka banyak menimbulkan dampak negatif dimasyarakat. Izin penjualan minuman beralkohol itu sendiri dikeluarkan dengan ketentuan minuman beralkohol tersebut diminum langsung ditempat dengan kata lain minuman beralkohol itu boleh dijual kepada masyarakat dengan syarat minuman itu diminum langsung baik itu hotel, restoran, bar dan klab malam yang mendapat izin penjualan tersebut jadi minuman beralkohol itu diperbolehkan dibawa atau diminum ditempat yang tidak mempunyai izin penjualan minuman beralkohol.⁸

Peredaran minuman beralkohol mengingat sangat membahayakan pengaruh yang akan ditimbulkan terhadap kesehatan manusia dan keamanan masyarakat Kota Palopo, maka pemerintah Kota Palopo membatasi pemberi izin peredaran dan penjualan minuman beralkohol hanya distributor saja, hal ini

⁸Suhartaty Rasyid, Kabid (Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga), Dinas Perdagangan Kota Palopo, *Wawancara*, 4 September 2019.

dimaksudkan untuk lebih memudahkan pengawasan peredaran serta pengontrolan penggunaan minuman beralkohol di Kota Palopo itu sendiri.⁹

Peredaran minuman beralkohol di Kota Palopo sangat ketat dalam pengontrolannya serta hanya diperuntukkan dan atau diperbolehkan sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, dimana dalam pengawasannya diperlukan adanya koordinasi agar kerjasama dan kemampuan aparat pemerintah Kota Palopo semakin dimantapkan untuk lebih meningkatkan keserasian, kelancaran, efisiensi dan efektifitas serta keterpaduan pelaksanaan tugas dalam melakukan pengawasan terhadap tempat penjualan minuman beralkohol yang identik melakukan penyimpangan.

Sebagai bentuk Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 berupa:

1. Pengawasan secara intern dan ekstern

Pengawasan intern dilakukan dengan mengadakan razia keliling yang dilakukan Satpol PP Kota Palopo secara terjadwal dan tidak terjadwal. Pengawasan eksternl yaitu apabila Satpol PP Kota Palopo mendapatkan laporan dari masyarakat umum tentang tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang melanggar dan mengganggu ketertiban umum dan kemudian akan ditindak lanjuti ke pengawasan

⁹Alim Kamal, Kasi Penyelidikan dan penyidikan, Dinas Satpol PP, *Wawancara* 4 September 2019.

intern seperti melakukan razia langsung terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang sudah dilaporkan oleh masyarakat.

Minuman beralkohol dapat menimbulkan penyakit masyarakat yang sulit dihentikan dengan tuntas karena semakin maraknya penjualan minuman beralkohol dan semakin cerdiknya para penjual untuk mengelabui pihak kepolisian atau Satpol PP Kota Palopo bahkan pihak dari Dinas perdagangan Kota Palopo yang berkaitan dengan perizinan, hal ini dilakukan agar para penjual dapat menyimpan minuman beralkohol yang tidak terdaftar sehingga terbebas dari penyitaan. Sifat sanksi sendiri di Kota Palopo sudah ditetapkan mulai dari surat teguran hingga pencabutan izin, menurut pemerintah sanksi tersebut dianggap sudah membuat jera penjual minuman beralkohol karena dengan sanksi tersebut penjual maupun produsen akan mengalami kerugian.

Mengingat terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh Dinas perdagangan Kota Palopo, permasalahan intern dalam Tim TP3MB (Tim Terpadu Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol) yang belum tuntas, dimana persiapan Tim sejauh ini belum bisa berjalan karena jumlah personil yang diikuti dalam setiap tugas pengawasan belum pasti, sehingga untuk perencanaan anggaran kegiatan pengawasan sulit untuk ditentukan.¹⁰

2. Pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal

Efektifitas dalam upaya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palopo terhadap pihak-pihak terkait di dalam Peraturan Daerah tersebut juga melakukan upaya pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol

¹⁰Mahfuddin, Kasi Kerjasama Antar Lembaga Dan Pengkajian PER UU, Dinas Satpol PP, *Wawancara*, 4 September 2019.

yang ilegal. Pemerintah Kota Palopo beserta instansi terkait menegaskan bahwa penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan pada tempat-tempat tertentu dan harus memiliki izin usahanya yaitu surat izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB).

Permohonan SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) diberikan bagi penjual langsung, pengecer TBB (Toko Bebas Bea) dan penjual langsung dan atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya. Bagi penjual minuman beralkohol dapat diperoleh dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan oleh Dinas Perdagangan Kota Palopo seperti hotel berbintang 3,4,5 restoran pertanda dalam kencana dan talam selaka dan bar atau klab malam maka wajib membuat surat permohonan serta melampirkan:

- a. Surat penunjukan dari produsen atau IT-MB (Importir Terdaftar Minuman Beralkohol) atau distributor atau subdistributor atau kombinasi keempatnya sebagai penjual langsung sesuai dengan wilayah yang ditetapkan.
- b. SIUP dan atau Surat Izin Usaha tetap hotel khusus hotel bintang 3,4,5 atau surat izin usaha restoran dengan tanda talam kencana dan talam selaka, atau surat izin usaha bar, atau klab malam dari instansi yang berwenang.
- c. Serifikat penggolongan kelas hotel dan restoran yang disahkan Gubernur.
- d. Izin Gangguan (HO) khusus minuman beralkohol.
- e. IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

- f. Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Camat setempat.
- g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- i. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB.
- j. Akta pendirian perseroan terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perusahaan (jika ada) apabila perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT).
- k. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) Tahun.
- l. Surat pernyataan di atas materai yang menyatakan tidak akan melakukan penjualan minuman beralkohol baik secara eceran maupun dalam jumlah besar kepada penjual langsung lainnya.
- m. KTP (Kartu Tanda Penduduk) penanggung jawab atau pemilik.
- n. Pas foto penanggung jawab atau pemilik ukuran 4x6 cm berwarna.

Sedangkan untuk penjual langsung, pengecer ditempat tertentu lainnya dan pengecer golongan B yang mengandung rempah-rempah jamu dan sejenisnya harus dilampiri dengan:

- a. Surat penunjukan dari produsen atau IT-MB (Importir Teraftar Minuman Beralkohol) atau distributor atau subdistributor atau kombinasi keempatnya sesuai dengan wilayah yang telah ditentukan sebagai penjual minuman

langsung minuman beralkohol di tempat tertentu lainnya, pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah jamu dan sejenisnya.

- b. Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Camat setempat.
 - c. Izin Gangguan (HO) khusus minuman beralkohol.
 - d. IMB (Izin Mendirikan Bangunan).
 - e. SIUP kecil atau menengah.
 - f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - h. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB.
 - i. Akta pendirian atau perubahan bagi perseroan terbatas (PT).
 - j. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (Tahun) Tahun.
 - k. Surat pernyataan diatas materai yang menyatakan tidak akan melakukan penjualan minuman beralkohol baik secara eceran maupun dalam jumlah besar kepada pengecer atau penjual langsung lainnya.
 - l. KTP (Kartu Tanda Penduduk) penanggung jawab atau pemilik.
 - m. Pas foto penanggung jawab atau pemilik ukuran 4x6 cm berwarna.
3. Penertiban terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal.

Dalam melaksanakan pengawasan sebagai kewajiban dari Satpol PP Kota Palopo serta pihak yang terkait tidak hanya menertibkan tempat-tempat atau

pengusaha-pengusaha baik kecil, menengah maupun besar saja tetapi masyarakat atau individu itu sendiri, apabila masyarakat ada yang kedapatan mengomsumsi minuman beralkohol dan setelah mengomsumsi beralkohol itu melakukan tindakan yang membahayakan atau merugikan orang lain maka alasan apapun pihak kepolisian atau Satpol PP Kota Palopo akan memberikan hukuman yang sesuai dengan tindakannya itu.

Dalam melaksanakan pengawasan, yang dilakukan Dinas perdagangan Kota Palopo bekerjasama dengan pihak kepolisian dan Satpol PP seperti melakukan razia ditempat-tempat yang diketahui menjual minuman beralkohol.¹¹

Keberadaan tempat yang menjual minuman beralkohol itu diketahui dari masyarakat yang mengetahui dan melaporkannya kepihak yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan, apabila ada yang kedapatan menjual minuman beralkohol ilegal dan diluar ketentuan izin yang diberikan maka pada saat itu juga akan dilakukan penyitaan pengawasan bukan merupakan upaya yang diharapkan selesai dalam satu atau dua Tahun saja, upaya ini harus dilakukan secara terus menerus dengan segala konsekuensi termasuk pula konsekuensi penyediaan anggaran operasional yang cukup bagi aparat-aparat pengawasan dilapangan.

Dinas perdagangan Kota Palopo dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat dengan adanya perdagangan minuman beralkohol di Kota Palopo maka Dinas perdagangan Kota Palopo berwenang mengabulkan atau menolak permohonan Surat Izin Usaha

¹¹Alim Kamal, Kasi Penyelidikan dan penyidikan, Dinas Satpol PP, *Wawancara* 4 September 2019.

Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi pengusaha yang bermaksud untuk menjual minuman beralkohol dengan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tanpa mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga tujuan dari dikeluarkannya izin tersebut selain untuk mendapat keuntungan juga ketertiban dan keamanan bagi masyarakat tetap terjaga.

C. Faktor-Faktor yang menjadi penghambat dan solusi dalam Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 dan hasil wawancara Penulis dengan Narasumber dari Dinas Satpol PP ditemukan beberapa faktor penghambat dalam Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di kota Palopo. Adapun faktor terbagi menjadi dua bagian ialah faktor internal dan eksternal yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Penegak hukum

Kurangnya waktu penertiban yang diagendakan oleh aparat penegak hukum sehingga pelaku pelanggaran masih mempunyai peluang mengedarkan minuman beralkohol secara ilegal.

Masalah waktu penertiban minuman beralkohol sebagaimana telah disebutkan diatas adalah masalah yang menyangkut tugas dan wewenang berbagai instansi dan lembaga baik yang dibawah pemerintah maupun swasta, oleh

karena itu untuk penertiban alkohol di Indonesia terdapat peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan para petugas.¹²

Kehadiran hukum dan manajemen dengan pendekatan sistem yaitu pola pengaturan minuman beralkohol dari seri perdagangan, penyerahan daya dan dana yang meliputi mekanisme bekerjanya instansi dan kementerian sampai kantor-kantor wilayahnya terkoordinasi, penegakan hukum, prosedur acara pidana dan sebagainya yang digerakkan dalam suatu mekanisme yang mapan dan lancar yang dapat memengaruhi penertiban tersebut.

b. Sarana dan fasilitas

Kurangnya kekuatan aparat penegak hukum yang tidak sebanding untuk menjangkau seluruh wilayah di Kota Palopo sehingga masih ada yang belum maksimal dalam pengawasannya oleh aparat, Secara geografis Kota Palopo merupakan salah satu Kota terluas di wilayah Timur Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 9 kecamatan yang memungkinkan para penegak hukum untuk bergerak lambat dalam menjangkau seluruh wilayah yang ada di Kota Palopo.

Juga dipengaruhi oleh struktur tata ruang khususnya jalan raya yang masih belum terbenahi secara baik yang tentu saja wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan jalan sulit untuk ditempuh dan terjamah dalam waktu cepat.

¹²Alim kamal Kasi penyelidikan dan Penyidikan, Dinas Satpol PP *Wawancara*, 4 September 2019.

2. Faktor eksternal

a. Masyarakat

Kesadaran masyarakat dalam mendukung masih kurang sehingga menjadikan lemahnya kontrol dalam kinerja aparat penegak hukum, di karenakan masyarakat sendiri yang mempengaruhi penggunaan minuman beralkohol¹³, yaitu:

1. Banyaknya permintaan terhadap minuman beralkohol terjadi karena pola hidup konsumtif dari masyarakat Kota Palopo itu sendiri.
2. Ada beberapa pedagang minuman beralkohol di Kota Palopo menyediakan minuman beralkohol yang diperlukan oleh masyarakat atau remaja untuk memperoleh keuntungan pribadi.
3. Harga minuman beralkohol yang terjangkau oleh masyarakat dan perizinan, serta pengawasan dan pengendalian yang longgar menjadi faktor penunjang bagi peredaran minuman beralkohol sehingga keberadaannya sangat mudah di dapat oleh masyarakat.

b. Hukumnya sendiri

Penerapan sanksi bagi pelanggar yang terlalu ringan sehingga masih ada pelaku yang mengulangi pelanggarannya.

Pelanggaran terhadap peredaran minuman beralkohol di Kota Palopo termasuk dalam kategori ringan karena hanya diancam dengan pidana kurungan oaling singkat 3 (tiga) bulan kurungan dan paling lama 6 (enam) bulan kurungan

¹³ Muhammad Irsan, Masyarakat Kota Palopo, *Wawancara* , 4 September 2019,

dan/atau denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Selain sanksi sebagaimana dimaksud diatas, kepada pengedar atau penjual hanya dibebani biaya pemusnahan apabila minuman beralkohol yang disita, diputuskan untuk dimusnahkan memerlukan biaya pemusnahan, jenis tindak pidananya pun hanya dikategorikan adalah pelanggaran, bukan merupakan suatu kejahatan.¹⁴

Adapun solusi yang ditawarkan dalam Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 yaitu:

1. Perlu adanya pendekatan secara adat, penyuluhan terhadap pelaku usaha dan pembinaan terhadap masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas dengan barang yang akan dibeli atau dikonsumsi.
2. Untuk mengantisipasi dan atau menanggulangi penyalahgunaan peredaran minuman beralkohol pemerintah kota wajib mengadakan penertiban secara terprogram dan berkelanjutan.
3. Untuk melakukan penertiban pemerintah membentuk Tim Terpadu yang dapat terdiri atas Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Tokoh agama dan Tokoh Adat.
4. Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD untuk biaya operasional Tim Terpadu.

¹⁴ Zainuddin, Kasat Narkoba, POLRES Palopo, *Wawancara* , 4 September 2019

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Palopo salah satu bentuk kontribusi oleh Satpol PP yang berupa : (1) pengawasan secara intens dan ekstern, (2) pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal, dan (3) penertiban terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal, efektifitas dalam upaya pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kota Palopo dilakukan oleh Satpol PP dan Kepolisian terhadap pihak-pihak terkait di dalam peraturan daerah tersebut jelas bahwa penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan pada tempat-tempat tertentu dan harus ada izin usahanya yaitu surat izin usaha perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB).

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol berdasarkan peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 yaitu : (1) kurangnya waktu penertiban yang diagendakan oleh aparat penegak hukum itu sendiri, (2) kurangnya kekuatan dalam hal ini aparat yang tidak sebanding untuk menjangkau seluruh wilayah di Kota Palopo, (3) masyarakat yang apatis mengenai dampak negatif dalam mengomsumsi minuman beralkohol, dan (4) penerapan sanksi bagi pelanggar yang terlalu ringan.


B. *Saran-saran*

1. Perlu adanya pendekatan secara adat, penyuluhan terhadap pelaku usaha dan pembinaan terhadap masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas dengan barang yang akan dibeli atau dikonsumsi.

2. Untuk mengantisipasi dan atau menanggulangi penyalahgunaan peredaran minuman beralkohol pemerintah kota wajib mengadakan penertiban secara terprogram dan berkelanjutan.

3. Untuk melakukan penertiban pemerintah membentuk Tim Terpadu yang terdiri atas Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Tokoh agama dan Tokoh Adat.

4. Pemerintah Daerah mengalokasikan dalam APBD untuk biaya operasional Tim Terpadu.



DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Republik Indonesia, “*Alquran dan Terjemahnya Cetakan ke-9*”, Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2015
- Firdaus Dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metode Penelitian*, Yogyakarta: Budi Utama 2018
- Hengky Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teknologi*, Makassar : Sekolah Tinggi Theologia Jaffray 2018
- Ilham Dwi Mariadi, “*Penegakan Hukum terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul (Studi Atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, pengedaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman Bealkohol di Kabupaten Bantul)*” : Bantul, Skripsi, 2016. Joenadi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, Depok: Prenadaimedia Group 2018
- Konsideran Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.
- Menteri Kesehatan RI No. 86/Menkes/per/IV/77 Tahun 1977 tentang minuman keras
- Muh.Fitrah dan Luthfiyah, *Metode Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*, Jawa Barat:Jejak 2017
- Muhammad Ilmar, Efektifitas Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 : palopo, Skripsi, 2016.
- pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- pasal 5 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Minuman Dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 7 Tahun 1960 tanggal 30 Nopember 1960
- Peraturan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 tertanggal 11 Juni 1962

Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 1 Tahun 1963
tanggal 11 Februari 1963

Surat Perintah Kepala Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta No 1/1948
tanggal 30 Oktober 1948 tentang Detasemen Polisi.

Surat Perintah kepala Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta No 2/1948

Teguh Satyo Pambudi, *Peran Satpol PP Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian, Pengawasan Penertiban, Dan Peredaran Minuman Beralkohol* : Banyumas, Skripsi, 2016.

Triyono. Naskah Publikasi Gambaran Persepsi Peminum Alkohol tentang Dampak Kesehatan pada Peminum Alkohol di Dukuh Mendungan.2014 Online at <http://eprints.ums.ac.id/32252.14/2.%20NASKAH%20PUBLIKASI%20PDF.pdf> (03/04/2019).

Subhana, Dkk., *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2005.

Syahrudin, *Metologi Penelitian*, Makassar: Permata Ilmu, 2005.

Siti Zulaiha, “*Pendekatan Metodologis Dan Teologis Bagi Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Guru MI*” *Jurnal Pendidikan Dasar*, Vol.1 No.01, 2017.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Cet.. 9*; Jawa Barat ; Jabal, 2010, h. 34.

Kantor Dinas Satpol PP



Wawancara dengan KASATPOL PP



Wawancara dengan Kasi Penyidik Dan Penyelidikan Dinas Satpol PP



Wawancara Dengan Kasat Narkoba Polres Palopo



Wawancara Dengan Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah Dinas Satpol PP



Wawancara Dengan Kasi Ketertiban Umum Dinas Satpol PP

